



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 24-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EKO DIAN SAPUTRO.
Pangkat/NRP	: Sertu/21060298420585.
Jabatan	: Ba Secapa AD.
Kesatuan	: Secapaad
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 7 Mei 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Ahmad Yani Jl. Hegarmanah No. 152 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Cidadap Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014. , berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Setiap orang secara bersama-sama yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Eko Dian Saputro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung, kemudian ditugaskan di Secapaad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060298420585.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) sejak tahun 2005 pada saat sama-sama Diksarmil di Rindam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Koptu Suwartono (Saksi-2) di Secapaad sejak tahun 2009 di Secapaad pada saat Saksi-3 mengantar siswa Secapa dari Kopassus dan Terdakwa kenal dengan Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) sekira bulan Juli 2012 pada saat Terdakwa diajak oleh Saksi-3 ke rumah Saksi-1.

c. Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 agar Terdakwa mau membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-4) keponakan Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta supaya bisa lulus lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak bisa membantu" namun karena Saksi-3 mendesak akhirnya Terdakwa bersedia membantu.

d. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan adiknya (Saksi-4) sedang mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan meminta tolong agar Saksi-2 mau membantu mengurus kelulusannya, namun Saksi-2 tidak menanggapi, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 dan meminta tolong agar Saksi-4 dibantu dalam seleksi supaya bisa lulus dan Terdakwa sudah tiga kali menelepon dan mengatakan bahwa yang mendaftar adalah adiknya (sebenarnya keponakan Saksi-1), Saksi-2 sebagai teman seangkatan Terdakwa merasa terpanggil untuk membantu, maka akhirnya Saksi-2 bersedia membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengirim melalui SMS nama peserta atas nama Nur Rahmat dengan nomor pesertanya 1727.

e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8 lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-2 menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menerima transferan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI.

i. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 tentang kelulusan Saksi-4 sehari sebelum diumumkan di Internet, namun sebenarnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-4 lulus atau tidak, tetapi karena Saksi-2 yakin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Saksi-4 akan lulus karena sebelum tes, Saksi-2 telah memberikan arahan kepada Saksi-4 yaitu pada saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Saksi-2 menyuruh Saksi-4 menyuruh Saksi-4 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan PKI.

j. Bahwa Saksi-4 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantaukhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-4 "kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?" lalu Saksi-4 menjawab "mungkin Bapak saya di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-4 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-4 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "mungkin Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-4 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-4 gagal seleksi Pantaukhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

k. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 tidak lulus di Pantaukhir pusat (Panpus), Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mengembalikan semua uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa memberitahukan agar Saksi-2 memberikan uang tersebut langsung kepada Saksi-1 yang merupakan paman Saksi-4.

l. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung, Saksi-2 mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1 secara tunai yang disaksikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-4 dalam tes Pantaukhir (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan, lima belas, dan dua puluh tujuh dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Eko Dian Saputro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XIII di Rindam Jaya/Jayakarta pada tahun 2005/2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Pusdikbekang Bandung, kemudian ditugaskan di Secapaad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060298420585.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) sejak tahun 2005 pada saat sama-sama Diksarnil di Rindam Jaya/Jayakarta, Terdakwa kenal dengan Koptu Suwartono (Saksi-2) di Secapaad sejak tahun 2009 di Secapaad pada saat Saksi-3 mengantar siswa Secapa dari Kopassus dan Terdakwa kenal dengan Sertu gatot Agung Wicaksono (Saksi-1) sekira bulan Juli 2012 pada saat Terdakwa diajak oleh Saksi-3 ke rumah Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 agar Terdakwa mau membantu Sdr. Nur Rahmat (Saksi-4) keponakan Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta supaya bisa lulus lalu Terdakwa mengatakan "saya tidak bisa membantu" namun karena Saksi-3 mendesak akhirnya Terdakwa bersedia membantu.

d. Bahwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan adiknya (Saksi-4) sedang mendaftar Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan meminta tolong agar Saksi-2 mau membantu mengurus kelulusannya, namun Saksi-2 tidak menanggapi, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 dan meminta tolong agar Saksi-4 dibantu dalam seleksi supaya bisa lulus dan Terdakwa sudah tiga kali menelepon dan mengatakan bahwa yang mendaftar adalah adiknya (sebenarnya keponakan Saksi-1), Saksi-2 sebagai teman seangkatan Terdakwa merasa terpanggil untuk membantu, maka akhirnya Saksi-2 bersedia membantu lalu Terdakwa mengirim melalui SMS nama peserta atas nama Nur Rahmat dengan nomor pesertanya 1727.

e. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8 lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi peserta tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes Mental Ideologi (MI) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-2 menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

h. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus tes Pantauhir Daerah (Panda) sekaligus Saksi-2 meminta uang, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya menerima transferan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI.

i. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi-2 tentang kelulusan Saksi-4 sehari sebelum diumumkan di Internet, namun sebenarnya Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-4 lulus atau tidak, tetapi karena Saksi-2 yakin bahwasannya Saksi-4 akan lulus karena sebelum tes, Saksi-2 telah memberikan arahan kepada Saksi-4 yaitu pada saat tes Psikologi agar belajar berhitung sistem koran, menggambar rumah dan pohon serta mempelajari gambar kubus dan untuk tes Mental Ideologi (MI) Saksi-2 menyuruh Saksi-4 menyuruh Saksi-4 menghafal kejadian-kejadian pemberontakan PKI.

j. Bahwa Saksi-4 selalu lulus disetiap tahap seleksi dari awal sampai dengan Pantauhir Daerah (Panda) di Kodam Jaya/Jayakarta Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, karena saat tes wawancara dengan panitia seleksi (Pak Joko) bertanya kepada Saksi-4 "kamu kalau lulus mau bayar pakai apa?" lalu Saksi-4 menjawab "mungkin Bapak saya di kampung dengan jual sawah, karena Bapak saya petani", Pak Joko bertanya lagi "Bapak kamu punya berapa petak?" Saksi-4 jawab "3 (tiga) petak" Pak Joko bertanya lagi "kalo dijadiin rupiah berapa duit?" Saksi-4 menjawab "tidak tahu Pak" lalu Pak Joko berkata "mungkin Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), ya udah kamu tulis Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi-4 dipaksa oleh Pak Joko untuk menulis angka Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) lalu dengan terpaksa Saksi-4 menulis angka tersebut di kertas kosong setelah itu Saksi-4 gagal seleksi Pantauhir pusat (Panpus) di Rindam Jaya/Jayakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa setelah mengetahui Saksi-4 tidak lulus di Pantauhir pusat (Panpus), Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa akan mengembalikan semua uang yang diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening milik Terdakwa, namun Terdakwa menolak lalu Terdakwa memberitahukan agar Saksi-2 memberikan uang tersebut langsung kepada Saksi-1 yang merupakan paman Saksi-4.

l. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2013 di Koperasi Kopassus Cijantung, Saksi-2 mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung kepada Saksi-1 secara tunai yang disaksikan oleh Terdakwa.

m. Bahwa dengan gagalnya atau tidak lulusnya Saksi-4 dalam tes Pantauhir (seleksi pusat) penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta dan satuan mengetahui Terdakwa terlibat dalam percaloan Secaba tersebut, maka kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan kasusnya ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 23 Desember 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Denda : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Subsida : 3 (tiga) bulan.

3. Mohon untuk menetapkan barang bukti berupa

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu pendaftaran a.n Nur Rahmat.

b. 3 (tiga) lembar Prin Out rekening koran BRI an. Sertu Suprpto.

c. 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer ATM BRI an Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

d. 3 (tiga) lembar Fotokopi rekening koran BRI an.Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Nihil -

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : EKO DIAN SAPUTRO, Sertu NRP 21060298420585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Korupsi secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama : 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu pendaftaran a.n Nur Rahmat.
- b. 3 (tiga) lembar Prin Out rekening koran BRI an. Sertu Suprpto.
- c. 1 (satu) lembar Fotokopi bukti transfer ATM BRI an Sertu Suprpto, Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.
- d. 3 (tiga) lembar Fotokopi rekening koran BRI an.Sertu Sukur Sudiono dan Sertu Leonardo Sinaga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB /274/PM II-08/AD/I/2015 tanggal 8 Januari 2015.

III. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Maret 2015 .

IV. Kontra memori Banding Oditur Militer tertanggal 2 April 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : EKO DIAN SAPUTRO, SERTU NRP 21060298420585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Korupsi secara bersama-sama”

Dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah membantu Sertu Gatot Agung Wicaksono (Saksi 1) yang mendesak Terdakwa untuk membantu dalam proses seleksi penerimaan prajurit Secaba PK a.n. Sdr. Nur Rahmat (Saksi 8).

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima manfaat apapun atas perbuatan yang dilakukannya dalam menghubungkan Saksi 1 dan Sertu Suprpto (Saksi 2) karena dana yang diminta oleh Saksi 1 dari Sdr. Lasiman (Saksi 7) tidak pernah dimanfaatkan oleh Terdakwa. Dari fakta persidangan tingkat pertama telah ditemukan fakta bahwa Saksi 1 menerima dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi 7, namun dana yang diserahkan kepada Saksi 2 melalui Terdakwa hanyalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut telah dikembalikan oleh Saksi 2.

c. Bahwa dari hasil persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya motif dari perbuatan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, justru Terdakwa yang memiliki penampilan yang polos telah menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa permasalahan dana yang telah diberikan oleh Saksi 7 kepada Saksi 1 telah diselesaikan sesuai Surat Pernyataan tertanggal 3 November 2012. (terlampir).

e. Bahwa Terdakwa bukanlah pejabat publik yang dapat melakukan tindak pidana korupsi, juga bukanlah pihak yang berkepentingan untuk melakukan penyuapan terhadap Saksi 2, apalagi pada kenyataannya Saksi 2 bukanlah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara.

f. Bahwa apa yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sertu Suprpto) adalah merupakan tindakan spekulasi semata, dimana Saksi-2 (Sertu Suprpto) tidak pernah meminta tolong kepada pihak lain atau atas usaha sendiri dalam mengupayakan kelulusan Saksi-8 (Nur Rahmat) dalam menghadapi test Secaba PK di Kodam Jaya/Jayakarta.

g. Bahwa perbuatan Saksi-2 (Sertu Suprpto) meminta uang kepada Saksi-1 (Sertu Gatot Agung Wicaksono) melalui Terdakwa hanya untuk keperluan Saksi-2 (Sertu Suprpto).

h. Bahwa tindakan Saksi-2 (Sertu Suprpto) dalam membantu kelulusan Saksi-8 (Nur Rahmat) dalam menghadapi test Secaba PK di Kodam Jaya/Jayakarta adalah tidak benar sama sekali, karena Saksi-2 (Sertu Suprpto) hanya memantau kelulusan Saksi-8 (Nur Rahmat) melalui internet.

i. Bahwa dengan demikian dari fakta persidangan sudah sangat jelas dan terbukti bahwa Terdakwa (Pemohon Banding) bukanlah pelaku Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diputus dalam persidangan Pengadilan Militer II-108 Jakarta.

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, maka Terdakwa (Pemohon Banding) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa judex faktie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam memeriksa perkara Aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi 2 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 17 angka 16 yang menyatakan : "Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi 2 bukanlah Panitia Seleksi ...dst" sehingga Saksi 2 bukanlah Pegawai Negeri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan telah dikutip dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama halaman 21 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disebutkan juga bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
- 3) Menteri.
- 4) Gubernur.
- 5) Hakim.
- 6) Pejabat Negara yang lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 angka 16 dan dihadapkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama halaman 21 tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas adanya kontradiksi pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang salah menafsirkan pengertian Penyelenggara Negara dalam perkara Aquo.

d. Bahwa Saksi 2 sudah berdinis di Ajendam Jaya selama 9 (sembilan) tahun dengan jabatan Bamin Juyar Urdal Situud Ajendam Jaya/Jayakarta tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK TA 2012, karena di Ajendam Jaya terdapat panitia khusus yang menangani penerimaan Secata, Secaba, Sepa PK maupun Akmil, sedangkan jabatan Saksi-2 sebagai jurubayar tidak ada kaitannya dengan penerimaan Secaba.

e. Bahwa jabatan Saksi 2 sebagai Juru bayar Ajendam Jaya/Jayakarta tersebut, tidak termasuk dalam pengertian dari pihak-pihak/jabatan yang disebutkan dalam Pasal 1 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sehingga perbuatan Saksi 2 dalam jabatannya sebagai Jurubayar tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang saat ini diperiksa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena jabatan Juru bayar bukan merupakan penyelenggara negara mengingat jabatan tersebut bukan termasuk eselon satu. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU KKN"), yang termasuk penyelenggara negara adalah (1) pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3) Menteri, (4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (7) pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU KKN dijabarkan dalam penjelasannya antara lain, Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan bahwa jabatan Juru bayar bukan merupakan jabatan yang dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Negara.

f. Bahwa adanya pertimbangan hukum yang bertolak belakang satu dengan yang lain serta dihadapkan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka telah memenuhi syarat dan syah menurut hukum apabila Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan tingkat banding dapat memeriksa kembali perkara Aquo dengan putusan membebaskan Terdakwa (Pemohon Banding) dari segala dakwaan dan tuntutan.

3. Bahwa untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana maka unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut harus terbukti secara keseluruhan, namun apabila ada unsur yang tidak terbukti maka keseluruhan tindak pidana tersebut menjadi tidak terbukti pula. Demikian halnya dalam perkara ini, jika kita mengkaji unsur-unsur dari Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, maka kita mengetahui bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu :

A. Unsur pertama "Setiap Orang".



Bahwa berkaitan dengan penguraian maupun pembuktian unsur pertama “Setiap Orang” kami sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga kami tidak akan menguraikannya lebih lanjut.

B. Unsur Kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa berkaitan dengan penguraian Unsur Kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” kami sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga kami tidak akan menguraikannya lebih lanjut. Namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Kedua kami tidak sependapat, dan akan kami sampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa unsur kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sangat abstrak dan tidak menunjukkan ketegasan apakah suatu delik dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- 2) Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama secara tegas menyebutkan pembuktian unsur apakah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Pengadilan Militer tingkat pertama yang memutus perkara Aquo tidak boleh ragu dalam mengambil keputusannya.
- 3) Bahwa pembuktian unsur yang menampilkan unsur kedua secara alternatif “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” menunjukkan bahwa Pengadilan tidak tegas dalam mengambil keputusan yang pada akhirnya mengakibatkan proses kepastian hukum menjadi terabaikan.
- 4) Bahwa dengan adanya unsur kedua secara alternatif “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah mengakibatkan kerugian atas diri Terdakwa (Pemohon banding) yang tidak dapat melakukan pembelaan diri secara baik.
- 5) Bahwa dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur Kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” menjadi tidak terbukti dan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa secara faktual dari fakta persidangan tingkat pertama tidak dapat dibuktikan dengan siapa Terdakwa melakukan Korupsi (penyuapan), apakah dengan Saksi 1 atau dengan Saksi 7? Padahal secara hukum Pengadilan Militer tingkat pertama harus menentukan secara pasti pelaku delik (*Dader*) dalam perkara Aquo.

7) Bahwa dengan demikian Unsur Kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” telah tidak terbukti secara syah dan menyakinkan sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Unsur Ketiga “Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”.

Bahwa berkaitan dengan penguraian Unsur Ketiga “Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” kami sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga kami tidak akan menguraikannya lebih lanjut. Namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Ketiga Penasehat Hukum tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1) Bahwa dari penguraian unsur Ketiga “Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” sudah sangat jelas disebutkan siapa yang menjadi Objek dalam delik Korupsi sebagaimana dimaksud putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

2) Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan telah dikutip dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama halaman 21 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya disebutkan juga bawa Penyelenggara Negara meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.
- c. Menteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gubernur.
- e. Hakim.
- f. Pejabat Negara yang lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bahwa Saksi 2 sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 17 angka 16 yang menyatakan : "Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi 2 bukanlah Panitia Seleksi ...dst" sehingga Saksi 2 bukanlah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Bahwa Saksi 2 sudah berdinis di Ajendam Jaya selama 9 (sembilan) tahun dengan jabatan Bamin Juyar Urdal Situud Adenjam Jaya/Jayakarta tidak terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Secaba PK TA 2012, karena di Ajendam Jaya terdapat panitia khusus yang menangani penerimaan Secaba, Secaba, Sepa PK maupun Akmil, sedangkan jabatan Saksi-2 sebagai juru bayar tidak ada kaitannya dengan penerimaan Secaba.

5) Bahwa dari keterangan Saksi-2 (Sertu Suprpto) dalam persidangan tingkat pertama diperoleh fakta hukum bahwa Saksi-2 (Sertu Suprpto) menggunakan uang yang ditransfer oleh Terdakwa hanya untuk keperluan Saksi-2 (Sertu Suprpto) semata, bukan dalam rangka untuk membantu kelulusan Saksi-8 (Nur Rahmat) dalam melaksanakan test Secaba PK di Kodam Jaya/Jayakarta. Maka dengan demikian bahwa maksud pemberian uang kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi.

6) Bahwa dengan demikian Unsur Ketiga "Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah tidak terbukti secara syah dan menyakinkan sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Unsur Keempat “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Bahwa berkaitan dengan penguraian Unsur keempat “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” kami sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga kami tidak akan menguraikannya lebih lanjut. Namun berkaitan dengan pembuktian Unsur Keempat kami tidak sependapat, dan akan kami sampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1) Bahwa Unsur Keempat “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya” sangat berhubungan dengan Unsur Ketiga “Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut di atas.

2) Bahwa dalam penguraian Unsur Ketiga “Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” di atas telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, maka membawa akibat hukum Unsur keempat menjadi tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

3) Bahwa secara faktual telah dibuktikan dalam Pengadilan Militer tingkat pertama bahwa Saksi 2 bukanlah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam perkara Aquo, dengan demikian menjadi rancu dan kabur apabila dibuktikan perbuatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut.

4) Bahwa dalam persidangan Pengadilan Militer tingkat pertama tidak dapat dibuktikan apa yang mampu dilakukan oleh Saksi 2 selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dimaksud dalam perkara.

5) Bahwa Saksi 2 yang bukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak memiliki kewenangan apapun sehubungan dengan proses penerimaan Secaba PK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa adanya larangan dari Kasad atau Panglima TNI sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada halaman 23 angka 10 tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan Unsur Keempat ini.

7) Bahwa tindakan Majelis Hakim tingkat pertama ini dapat dikategorikan sebagai perluasan interpretasi Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang sangat dilarang oleh UU. Majelis Hakim harus memberikan kepastian hukum bukan memperluas interpretasi ketentuan yang mengakibatkan proses penegakan hukum menjadi tidak adil bahkan cenderung sewenang-wenang.

8) Bahwa dengan demikian Unsur Keempat "Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena sebagian unsur dari Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif sedangkan Dakwaan Kedua tidak dibuktikan, maka Dakwaan Kedua pun menjadi telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dilakukan Pengadilan Militer Tingkat pertama menunjukkan ketidakadilan dalam perkara Aquo, dimana Terdakwa yang bukan sebagai seorang koruptor harus dipidana karena melakukan tindak pidana Korupsi. Sekalipun Terdakwa dianggap bersalah oleh Pengadilan, seharusnya Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang dinilai sangat berat bagi karier dan masa depan Terdakwa. Atas penjatuhan hukuman ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

a. Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 7 (tujuh) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan, namun kemudian Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Penasehat Hukum sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer maupun putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama karena Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer maupun putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

c. Dalam kasus sejenis yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-18 antara lain putusan Nomor 258-K/PM II-08/AD/X/2014 tanggal 18 Desember 2014 a.n. Serma Daniel Selvinus Manuhutu yang telah diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan putusan Nomor 22-K/PM II-08/AD/I/2015 tanggal 26 Februari 2015 a.n. Serma Indriyanto yang telah diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sama sekali menunjukkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

d. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 24 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menganut pidana minimum khusus tidak boleh disimpangi tidak dapat dijadikan dasar karena Pengadilan Militer II-08 Jakarta pun telah melakukan penyimpangan terhadap pidana minimum tersebut.

e. Kondisi ini akan membawa Peradilan Militer pada situasi dimana Peradilan akan dianggap tidak konsisten bahkan yang lebih parah akan dianggap tidak adil dan menjadi biang dari kegagalan sistem Peradilan (*miscarriage of justice*). Penjatuhan hukuman yang tidak konsisten akan mengusik rasa keadilan serta melecehkan institusi peradilan itu sendiri karena masyarakat hukum akan menganggap bahwa Pengadilan Militer telah timpang bahkan telah tidak adil dalam menjatuhkan putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dengan demikian demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan. Namun apabila memang Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Militer menjatuhkan pidana yang seringannya.

Bahwa apa yang didakwakan oleh Oditur dalam surat tuntutan yang terangkum dalam uraian unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Oleh sebab itu penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak tepat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarata Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015 mengenai pengurangan pidana pokok.

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra/tanggapan memori banding sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di atas, perkenankanlah kami selaku Oditur Militer menanggapi keberatan dimaksud sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada point 1 huruf a, kami selaku Oditur Militer akan menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Suprpto (Saksi-2) sejak tahun 2005 pada saat sama-sama Diksarnil di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah selesai pendidikan Terdakwa di tugaskan di Secapa TNI-AD dan Saksi-2 di tugaskan di Ajendam Jaya/Jayakarta. Kemudian bulan Juli 2012 Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan ada saudaranya (Saksi-4) yang mau masuk menjadi anggota TNI AD dan minta untuk Saksi-2 agar membantu pada saat tes, namun Saksi-2 tidak menanggapi, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi-2 dan meminta tolong agar Saksi-4 dibantu dalam seleksi supaya bisa lulus dan Terdakwa sudah tiga kali menelepon dan mengatakan bahwa yang mendaftar adalah adiknya (sebenarnya keponakan Saksi-1), Saksi-2 sebagai teman seangkatan Terdakwa merasa terpanggil untuk membantu, maka akhirnya Saksi-2 bersedia membantu lalu Terdakwa mengirim melalui SMS nama peserta atas nama Nur Rahmat dengan nomor pesertanya 1727 setelah Terdakwa meminta nomor pesertanya kepada Saksi-1.

b. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan ada pengurangan jumlah alokasi Mental Ideologi (MI) lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8 lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transferan uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-4 lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-1, lalu Terdakwa menghubungi (sms) Saksi-2 agar mengikirimkan nomor rekeningnya kepada Terdakwa dan karena lama tidak dibalas selanjutnya Terdakwa meminjam atm dan buku rekening dari Sertu Sukur Sudiono (Saksi-5) kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening Saksi-5 kepada Saksi-1 dan Saksi-1 transfer dan keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Terdakwa.

2. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada point 1 huruf b, kami selaku Oditur Militer akan menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara negara" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subjek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri ataukah Penyelenggara negara Negara yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara a-quo dalam hal ini adalah Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang berdinis aktif di Secapa TNI-AD yang dilantik pada tahun 2005 dan sekarang berpangkat Sertu NRP 21060298420585 begitu juga Saksi-2 masih berdinis aktif di Ajendam Jaya/Jayakarta dengan pangkat Serma NRP. 21980341550178.

c. Bahwa seorang Prajurit TNI yang masih berdinis aktif akan selalu tercantum kepangkatan/golongan dan NRP/NIP dengan jabatan berdasarkan profesinya sejak Terdakwa dilantik menjadi seorang Prajurit TNI dan mengikuti Kecabangan sesuai dengan Psikologi/kemampuan dirinya sendiri.

d. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengatur tentang strata kepangkatan atau golongan yang di sejajarkan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan matra, kepangkatan, jabatan atau tugas pokoknya di bidang masing-masing matra, hal itupun terangkai dalam diri Terdakwa yang berdinis di Secapa TNI-AD dengan jabatan Bintara Secapa TNI-AD, sedangkan Saksi-2 berdinis di Ajendam Jaya/Jayakarta dengan jabatan Bintara Juru Bayar Urdal Situud Ajendam Jaya/Jayakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat dan atribut lainnya yang dikenakan serta belum ada putusan lain merubah status Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada point 1 huruf c, kami selaku Oditur Militer akan menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tepat karena menurut pandangan Majelis Hakim adalah Putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice).

b. Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan kembali kepada jiwa seorang prajurit yang seutuhnya berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

4. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada point 1 huruf d, kami selaku Oditur Militer akan menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi-2 sudah berdinasi di Ajendam Jaya selama 9 (Sembilan) tahun dengan jabatan Bamin Juyar Urdal Situud Ajendam Jaya/Jayakarta, sedangkan Terdakwa sudah cukup lama berdinasi di Secapa TNI-AD.

b. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 sangatlah mengetahui tempat berdinasi serta tugas dan tanggung jawab yang dibebankan baik kepada Terdakwa ataupun Saksi-2, dimana Ajendam Jaya/Jayakarta adalah tempat penerimaan calon Prajurit TNI-AD yang akan mengikuti seleksi ataupun pendaftaran masuk untuk mengikuti pendidikan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dengan keadaan tersebut seharusnya Terdakwa ataupun Saksi-2 mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya karena tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat merugikan bagi kesatuan, masyarakat umum dan pada khususnya organisasi TNI.

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah mengabaikan aturan atau perundang-undangan lainnya serta pemerintah telah bersikap tegas terhadap penegakan hukum untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada point 1 huruf f, kami selaku Oditur Militer sangat tidak sependapat dengan keinginan Penasehat Hukum yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan karena pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan Putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice) dan keadilan moral (moral justice), oleh karena kami selaku Oditur Militer sangatlah berkeyakinan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya tidaklah bersikap kaku (Rigit) dan lebih bersifat fleksible karena Majelis Hakim berpandangan tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan kembali kepada jiwa seorang prajurit yang seutuhnya berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

6. Bahwa keberatan Penasehat Hukum pada point 2, Oditur Militer akan menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam uraian unsur ketiga "Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara" adalah unsur alternatif dimana Oditur Militer memilih diantara uraian Pegawai Negari atau penyelenggara Negara dan Oditur memilih pegawai negeri berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.

b. Bahwa seorang Prajurit TNI yang masih berdinias aktif akan selalu tercantum kepangkatan/golongan dan NRP/NIP dengan jabatan berdasarkan profesinya sejak Terdakwa dilantik menjadi seorang Prajurit TNI dan mengikuti Kecabangan sesuai dengan Psikologi/kemampuan dirinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengatur tentang strata kepangkatan atau golongan yang di sejajarkan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan matra, kepangkatan, jabatan atau tugas pokoknya di bidang masing-masing matra, hal itupun terangkai dalam diri Terdakwa yang berdinasi di Secapa TNI-AD dengan jabatan Bintara Secapa TNI-AD, sedangkan Saksi-2 berdinasi di Ajendam Jaya/Jayakarta dengan jabatan Bintara Juru Bayar Urdal Situud Ajendam Jaya/Jayakarta.

d. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat dan atribut lainnya yang dikenakan serta belum ada putusan lain merubah status Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan tanggapan selaku Oditur Militer di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Ad.1 dan 2 Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dan berpendapat bahwa judex faktie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam memeriksa perkara Aquo putusan hal 17 angka 16 yang menyatakan : "Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi 2 bukanlah Panitia Seleksi ...dst" sehingga Saksi 2 bukanlah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah sudah tepat dan benar karena judex facti tersebut telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat(1) KUHP .

Bahwa pasal 5 ayat (1) subyek hukumnya "setiap orang" dimana yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 ayat(3) UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi dan sebagaimana yang dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana unsur ke tiga yang dibuktikan adalah Saksi-2 yang berstatus pegawai negeri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Ad.3 dan 4 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa judex faktie Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam memeriksa perkara Aquo dimana unsur kedua, unsur ke tiga dan unsur ke empat "tidak terbukti serta penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tingkat pertama menunjukkan ketidakadilan dalam perkara Aquo dimana Pengadilan Militer Tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan alasan Terdakwa yang bukan sebagai seorang koruptor harus dipidana karena melakukan tindak pidana Korupsi.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam point 3 dan point 4 tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding akan membuktikan sendiri sejauh mana keterbukinya unsur-unsur tindak pidana dan mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas kontra memori banding Oditur Militer yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus karena sudah terjawab oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa EKO Dian Saputra, Sertu NRP 21060298420585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi secara bersama-sama", Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama ternyata telah memberikan pertimbangan hukum secara cermat atas fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi-6 (Koptu Sumartono) menghubungi via telepon dan saat itu Saksi-6 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 meminta tolong untuk memasukkan keponakannya masuk Secaba setelah beberapa hari kemudian Saksi-1(sertu Gatot Agung Wicaksono) menelpon Terdakwa dan mengatakan supaya dapat membantu keponakan Saksi-1 yang bernama Sdr. Nur Rahmat untuk masuk Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau karena terus didesak terus oleh Saksi-1 (sertu Gatot Agung Wicaksono) kemudian Terdakwa menjawab coba saya tanya dulu sama teman saya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas permintaan Saksi-1 (sertu Gatot Agung Wicaksono) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sertu Suprpto) yang berdinis di Ajendam Jaya/Jayakarta dan mengatakan ada keponakan Saksi-1 yang masuk Secaba PK TA 2012, namun saat itu Saksi-2 (Sertu Suprpto) menolak.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat menghubungi Saksi-2 (Sertu Suprpto) beberapa kali dan saat yang ketiga kalinya Terdakwa mengatakan meminta tolong adik Terdakwa masuk Secaba PK TA 2012, sehingga Saksi-2 mau membantu.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 (Sertu Suprpto) menyanggapi selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 (sertu Gatot Agung Wicaksono) dan menyampaikan teman Terdakwa Saksi-2 sudah mau membantu silahkan berhubungan, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan mengatakan mas(Terdakwa) saja.

6. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa menanyakan nomor pendaftarannya dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, setelah nomor pendaftaran Nur Rahmat (Saksi-8) keluar kemudian Saksi-1 memberikan nomor pendaftaran yaitu 1728 atas nama Nur Rahmat tersebut melalui sms kepada Terdakwa dan sms tersebut Terdakwa kirim kembali kepada Saksi-2 (Sertu Suprpto).

7. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 saat Saksi-8(Sdr.Nur Rahmat) mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 Saksi-2(Sertu Suprpto) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan Saksi-8 (Sdr.Nur Rahmat) lulus tes Psikologi lalu Saksi-2 meminta uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor rekening BRI Saksi-2, setelah Saksi-2 memberikan nomor rekening BRI miliknya yaitu 0928-01-007567-53-8, lalu Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2012 Saksi-2 sudah menerima transfer uang yang dikirim oleh Saksi-1 melalui Bank BRI unit Kalisari Jakarta Timur sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa ada pengurangan alokasi peserta tes mental Ideologi (MI) dan meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan permintaan tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 meminta nomor rekening Saksi-2 kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengirimkan nomor rekening Saksi-2 akan tetapi Terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Sukur Sudiono (Saksi-3) teman se kantor Terdakwa , kemudian keesokan harinya tanggal 15 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-3 yg selanjutnya Terdakwa mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening Saksi-2.

10. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Mental Ideologi (MI) dan Saksi-2 meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar mengirimkan uangnya ke nomor rekening milik Saksi-5, kemudian keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2012 Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-5 setelah itu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-2.

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Saksi-menghongi Terdakwa kembali dengan mengatakan Saksi-8 lulus tes Pantauakhir Daerah (Panda) sekaligus meminta uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sidang, selanjutnya Terdakwa memberitahukan hal itu kepada Saksi-1 dan meminta agar mengirimkan uang melalui transfer ke nomor rekening BRI Saksi-4 (Sertu Leonardo Sinaga), kemudian Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Saksi-4 (Sertu Leonardo Sinaga) dan keesokan harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BRI Saksi-2.

12. Bahwa total jumlah uang yang sudah diterima oleh Saksi-2 sehubungan dengan seleksi Saksi-8 agar bisa lulus Secaba PK TA 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Kasad dan Panglima TNI melarang keras setiap anggota TNI AD baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat percaloan dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 bukanlah sebagai Panitia seleksi, namun Terdakwa yakin bisa membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta karena Saksi-2 dinas di Ajendam Jaya.

15. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 untuk mengurus kelulusan Saksi-8 dari pertengahan seleksi, tepatnya pada saat tes Psikologi sampai dengan tes Pantauakhir Pusat di Rindam Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima sejumlah uang (tidak mendapat keuntungan) selama membantu Saksi-8 dalam seleksi penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta baik dari Saksi-1 maupun dari Saksi-2 karena Terdakwa hanya sebatas membantu Saksi-8 tanpa mengharapkan imbalan apapun.

17. Bahwa setelah menjalani seleksi Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta ternyata Saksi-8 gagal dalam seleksi terakhir (pantauakhir pusat), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk menanyakan kenapa gagal, tetapi Saksi-2 tidak segera menjawab selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dengan mengatakan Saksi-8 gagal karena bercerita kepada panitia seleksi bahwa selama tes ada yang membantunya yaitu Saksi-1, sehingga akhirnya Saksi-8 dinyatakan tidak lulus.

18. Bahwa setelah Saksi-8 dinyatakan gagal, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 perihal uangnya dan karena Terdakwa merasa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menanyakannya kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 bersedia mengembalikan semua uang yang diterimanya dari Saksi-1 yang rencananya akan diberikan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dan menyarankan supaya diberikan langsung kepada Saksi-1.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu di Koperasi Kopassus Cijantung, kemudian Saksi-2 mengembalikan secara langsung uang yang sudah diterimanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

20. Bahwa pada apel pagi tahun 2012 setelah Saksi-8 dinyatakan tidak lulus, dibacakan dalam ST Kasad tentang anggota TNI ada calon yang terlibat percaloan dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 diantaranya ada nama Saksi-8 di dalamnya, selanjutnya untuk menindak lanjuti Terdakwa diperiksa dalam kaitan sebagai calo dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta.

21. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pada awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk membantu Saksi-8 dalam seleksi secaba dan setelah Saksi-2 setuju selanjutnya setiap kali ada pengumuman kelulusan Saksi-2 selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-2 meminta sejumlah dan atas permintaan Saksi-2, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 dan kemudian Saksi-1 memberikan uang secara bertahap sesuai hasil pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga total uang yang diterima oleh Saksi-2 melalui Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada saat pantohir pusat Saksi-8 dinyatakan tidak lulus dikarenakan Saksi-8 bercerita kepada panitia seleksi bahwa selama tes ada yang membantunya yaitu Saksi-1 dan dari pengakuan Saksi-8 dilakukan pemeriksaan berkaitan percaloan dalam penerimaan Secaba PK TA 2012 di Kodam Jaya/Jayakarta, sehingga unsur kedua, Unsur ketiga dan unsur ke empat terbukti secara sah dan menyakinkan.

22. Bahwa pengertian Azas "Equality before the Law" dalam menegakkan hukum bukan diartikan sebagai hukuman sama bagi semua orang dalam kejahatan yang sama tapi tergantung motivasi dan kapasitas pelaku dan dalam hal ini Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya membantu kebijakan Kasad dan Panglima TNI melarang keras setiap anggota TNI AD baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat percaloan dalam seleksi penerimaan anggota TNI namun Terdakwa melibatkan diri dalam percaloan sehingga terhadap Terdakwa pantas dijauhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah Terdakwa lakukan.

Bahwa dalam perkara Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 Yang telah menentukan strafmaat minimum remidium atau ancaman pidana minimal secara limitatif tentang penjatuhan pidananya, yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dan setelah menilai fakta tersebut serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek jera dan perbuatan tersebut tidak di contoh oleh prajurit lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan karena sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya yang diberikan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat(1) KUHP jo pasal 190 ayat(1) UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EKO DIAN SAPUTRO Sertu NRP.21060298420585.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 274-K/PM-II-08/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh P.Simorangkir, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 10475/P sebagai Hakim Ketua serta Haryadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Indra.Nur, S.H. NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P.Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut(KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota-I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Indra.Nur, S.H.
Kapten Chk NRP.2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Indra.Nur, S.H.

Kapten Chk NRP.2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)